

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebelum tahun 1980-an, minyak dan gas bumi memegang peran penting dalam penerimaan keuangan negara (bi.go.id), namun perkembangan zaman serta laju inflasi dunia yang tidak bisa dihindari mengakibatkan lesunya harga minyak dan gas bumi, hal ini menyebabkan penurunan penerimaan keuangan negara. Menyadari hal tersebut, pemerintah mencari substitusi penerimaan negara dan pilihan tersebut jatuh pada pajak.

Pajak menjadi satu dari tiga sumber pemasukan negara yang memiliki porsi paling besar apabila dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya yaitu penerimaan negara bukan pajak dan hibah dalam negeri maupun luar negeri. Dilansir dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2019 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, penerimaan sektor pajak sebesar Rp 2.164,7 T atau menyumbang lebih dari 80% untuk penerimaan negara dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya, terlebih dengan pertambahan jumlah penduduk. Penerimaan pajak ini dipakai untuk membiayai pembangunan nasional dan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Menjadi tulang punggung ekonomi negara, membuat pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya dengan membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN). Tim OPN ini bertugas untuk meninjau potensi penerimaan negara dan melindungi kekayaan negara baik dari penerimaan pajak maupun non perpajakan. Selain itu, pemerintah juga telah membuka akses data perbankan kepada para fiskus. Hal ini dilakukan untuk mencegah bank melakukan kegiatan menyembunyikan penghasilan secara ilegal untuk menghindari kewajiban dalam membayar pajak.

Akan tetapi, upaya pemerintah tersebut masih belum optimal dilihat dengan tidak tercapainya target penerimaan negara pada kurun waktu tahun 2017-2019, seperti tertera di tabel berikut;

	(triliun rupiah)		
Tahun	2017	2018	2019
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.151,03	1.315,51	1332,06
Capaian	89.67%	92.23%	84.44%

Sumber Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 1. Fenomena Target Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Periode 2017-2019

Dapat dilihat dari gambar 1 bahwa realisasi perpajakan terus tumbuh, namun pertumbuhannya tidak konsisten dan cenderung fluktuatif. Target penerimaan yang tidak terealisasi berdampak pada angka *tax ratio* yang rendah. Meskipun angka *tax ratio* meningkat setiap tahunnya, namun Indonesia menduduki posisi terendah diantara negara-negara Asia dan Pasifik (oecd.org). Tidak tercapainya target penerimaan pajak dan rendahnya *tax ratio* menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk pengoptimalan penerimaan pajak, salah satunya disebabkan oleh perlawanan terhadap pemungutan pajak.

Mengutip R. Santoso Brotodiharjo di buku Pengantar Ilmu Hukum (1993), perlawanan terhadap pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan pemungutan pajak yang berasal dari sifat subyek pajak yang merasa enggan untuk sukarela menyetorkan kewajibannya karena faktor ekonomi dan sistem pajak itu sendiri. Sedangkan perlawanan aktif terdiri dari penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* yakni bentuk perlawanan pajak yang legal dengan taktik pengurangan beban pajak perusahaan melalui investasi dan penataan kegiatan usaha di bidang hukum perpajakan (Wang & Cullinan, 2019). Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum perpajakan, karena dimaknai sebagai praktik kegiatan yang memanfaatkan lebih banyak peluang dalam undang-undang perpajakan, yang dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Sedangkan tindakan penggelapan pajak termasuk upaya tidak membayar pajak dengan cara ilegal.

Isu penghindaran pajak ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebagai contoh, selain menjalankan peran sebagai otoritas pemungut pajak, pemerintah Cina juga sebagai pengatur saham di beberapa perusahaan (Wang & Cullinan, 2019). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara negara dan wajib pajak. Sebagai fiskus, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dengan jumlah tertinggi. Berbanding terbalik dengan pandangan pemerintah, perusahaan menganggap pajak adalah sebuah beban yang harus diperkecil pengeluarannya agar dapat meningkatkan laba (Nursari, 2017).

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 yaitu 5,07%, tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5,17%, dan tahun 2018 kembali turun menjadi 5,02% (bps.go.id). Rasio ini berbanding terbalik dengan angka *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 10,8%, tahun 2017 sebesar 10,7%, tahun 2018 yaitu 11,5% dan tahun 2019 sebesar 11,9% (kemenkeu.go.id). Rasio pajak menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak serta budaya kepatuhan pajak termasuk sistem penegakan hukumnya (kemenkeu.go.id). Dengan kata lain, rasio pajak harus sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Fakta ini menunjukkan adanya *research gap*, yaitu *tax ratio* yang meningkat tidak mencerminkan naiknya pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menunjukan tingginya penghindaran pajak di Indonesia.

Fenomena praktik penghindaran pajak belakangan ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk. Dilansir dalam uraian berjudul *Taxing Times for Adaro* (globalwitness.org), Adaro terbukti melakukan *tax avoidance* sebesar US\$125 juta atau setara dengan Rp1,82 triliun selama 2009-2017. Adaro menggunakan anak perusahaannya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan batu bara dan tambang di Singapore, yakni Coaltrade Services International dengan cara menjual hasil tambang ke anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut akan menjual dengan harga lebih tinggi. Singapore menjadi tempat pilihan Adaro untuk melakukan skema *transfer pricing* karena rendahnya tarif pajak penghasilan di Singapore yang sebesar 10%, dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan sebesar 28% di Indonesia (2009). Skema yang dilakukan Adaro ini tidak melanggar aturan, tapi tidak etis dilakukan. Hal ini dikarenakan Adaro memperoleh keuntungan dari

sumber daya yang ada di Indonesia, namun penerimaan pajak yang diterima Indonesia tidak maksimal. Sebaliknya, keuntungan mengalir ke Singapore yang menjadi tempat daur ulang kegiatan operasional Adaro.

Fenomena penghindaran pajak lainnya dilakukan oleh perusahaan furniture dan elektronik rumah tangga asal Swedia, IKEA. Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dari tahun 2009 sampai 2014 dengan total mencapai € 1.000.000.000 atau Rp 17,3 Triliun. IKEA mentransfer uang tunai dari semua toko cabang yang dimiliki di Benua Eropa ke kantor cabang di Luxembourg yang memungkinkan IKEA memperoleh manfaat pajak secara bebas (*tax free*). Pada tahun 2014, hasil dari praktik penghindaran pajak oleh IKEA dilakukan di Jerman senilai €35 juta (Rp 523 miliar), di Prancis €24 juta (Rp 359 miliar) dan di Inggris sebesar €11,6 juta (Rp 173 miliar). Melihat banyaknya kerugian yang dialami negara-negara di Uni Eropa tersebut, pembentukan aturan baru dilakukan untuk menindak modus penghindaran pajak sehingga kini negara Uni Eropa melakukan pemungutan pajak apabila perusahaan memindahkan laba mereka dari satu tempat ke tempat lain (properti.kompas.com).

Perusahaan yang berhasil melakukan penghematan beban pajak maka akan meningkatkan laba perusahaan. Melihat keuntungan yang ditawarkan, membuat banyak perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit, terdapat biaya implemementasi, biaya kehilangan reputasi perusahaan maupun potensi denda yang mungkin terjadi (Chen dkk, 2014). Oleh karena itu, dalam melakukan praktik penghindaran pajak perusahaan perlu mempertimbangkan *cost* dan *benefit* yang akan diperoleh.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah menganalisis mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan inkonsistensi hasil. Nugraha dan Setiawan (2019) menyimpulkan bahwa adanya efek signifikan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan, yaitu penghindaran pajak meningkatkan minat investasi para calon investor karena tergiur pengembalian saham yang besar. Namun, terdapat perbedaan kesimpulan dengan penelitian Chen dkk (2014) dan Santana (2016) yakni menemukan

dampak negatif antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan, yakni karena tindakan tersebut dapat mengkamufleskan perilaku oportunistik manajer.

Selain faktor *tax avoidance*, komponen lain yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan terlihat dari jumlah segmen usaha yang tidak berhubungan dengan usaha utama perusahaan karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencapai kolaborasi yang sukses dengan pengembangan unit usahanya (Saputri, 2016).

Kompleksitas perusahaan berkaitan dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan yang dapat disebabkan oleh transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing, anak cabang, dan operasi multinasional (Rukmana et al., 2017). Semakin beraneka ragam segmen usaha yang tidak berhubungan dengan segmen usaha inti menunjukkan bahwa perusahaan semakin kompleks dan kurang berfokus pada keahlian inti mereka. Perusahaan yang berhasil dalam kegiatannya akan memperbesar bisnisnya dengan harapan untuk mendapatkan laba atau meningkatkan reputasi perusahaan dengan cara melakukan ekspansi atau perluasan usaha. Hal ini berdampak pada meningkatnya laba yang diterima dari banyak segmen usaha maupun anak perusahaan, sehingga akan menarik minat investor untuk berinvestasi (Khan dkk, 2020).

Dilansir dari website keuangan cnbc.com, perusahaan induk yang memiliki banyak anak perusahaan maupun segmen usaha sebagian besar memiliki laba bersih yang besar dan meningkat setiap tahunnya. PT Sampoerna, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia dan Bank Mandiri adalah salah satu contoh perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas serta nilai valuasi yang tinggi.

Pada Januari 2019, salah satu bank besar asal Jepang, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menambah investasi menjadi 96,9% saham PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk (BTPN) yang sebelumnya sebesar 39,92%. Dalam ringkasan rencana merger antara BTPN dan Bank Sumitomo Indonesia, gabungan aset kedua perusahaan tersebut mencapai Rp 178 triliun dan total ekuitas diperkirakan mencapai Rp 26,92 triliun dalam laporan posisi keuangan 31 Mei 2018 (cnn.com). Kenaikan nilai perusahaan ini dinilai cukup signifikan dibandingkan dengan nilai kedua perusahaan tersebut sebelum akuisisi.

Berdasarkan laporan keuangan September 2017, total aset gabungan kedua bank tersebut sebesar Rp 162,37 triliun.

Meski begitu, semakin banyak jumlah anak perusahaan atau segmen usaha tidak hanya akan meningkatkan laba perusahaan induk dan menguasai pangsa pasar, namun juga akan menimbulkan biaya pendirian, biaya akuisisi maupun biaya operasional pengawasan yang tidak sedikit dan dapat menjadi beban perusahaan. Maka dari itu, keputusan perusahaan untuk melakukan ekspansi atau tidak tergantung pada bagaimana perusahaan menerapkannya, apakah dapat menguntungkan atau bahkan merugikan perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *tax avoidance* dan kompleksitas perusahaan terhadap nilai perusahaan menjadi alasan untuk menambahkan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Menurut Armstrong dkk (2010), transparansi informasi diartikan sebagai keterbebasan yang dimiliki publik untuk dapat memperoleh informasi tentang perusahaan, dan sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi benturan kepentingan antar pemilik perusahaan. Benturan kepentingan atau *Agency Problem* adalah situasi dimana perilaku manajemen (*agent*) tidak sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan (*principal*) atau bertindak menurut kepentingan pribadi.

Transparansi sebagai keterbukaan informasi yang dianggap tidak memberikan dampak negatif bagi perusahaan apabila hanya menampilkan hasil data, bukan informasi pribadi klien atau proses pengelolaan data tersebut. Transparansi dapat dihitung dari banyaknya informasi yang disajikan oleh pihak manajemen dalam penerbitan laporan tahunan (Tartilla, 2016). Tingginya transparansi akan menarik minat calon investor karena dapat menciptakan rasa aman dalam berinvestasi, sebab dianggap memiliki sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik, serta dapat membantu investor dalam menentukan pilihan sebelum perusahaan mengambil keputusan investasi (Khan dkk, 2020). Pada kondisi yang sama, transparansi yang rendah menunjukkan tata kelola perusahaan yang buruk dan menyebabkan perbedaan informasi yang besar yang mengakibatkan hubungan yang lemah dengan investor. Umumnya perusahaan dengan tingkat kinerja yang baik akan menyampaikan informasi yang

jasas dan memberikan pengungkapan yang lebih baik kepada investor (Noviari dan Suaryana, 2019). Akan tetapi, tidak semua transparansi informasi dapat dijadikan acuan, karena terdapat perbedaan transparansi informasi antar negara seperti perbedaan dalam metode akuntansi, peraturan lingkungan dan politik, dan diversifikasi industri. (A. Damodaran, 2006).

Penelitian ini menggunakan perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur dipilih karena setiap perusahaan dapat melakukan praktik *tax avoidance* untuk menekan jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan, yang tentunya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, dipilihnya sektor manufaktur karena merupakan sektor perusahaan dengan kontributor terbesar dalam penyumbang pajak di Indonesia, yaitu sebesar 30% dari total penerimaan pajak tahun 2018 (kemenperin.go.id) dan merupakan sektor dengan tingkat kompleksitas perusahaan yang tinggi yang memiliki banyak segmen usaha maupun anak perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Tax Avoidance* dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variable Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
2. Bagaimana pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap nilai perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
3. Bagaimana pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan Sektor Manufaktur dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?

4. Bagaimana pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap nilai perusahaan Sektor Manufaktur dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019
2. Menganalisa pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019
3. Menganalisa pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Tahun 2017-2019
4. Menganalisa pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan transparansi informasi sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur di Bursa Efek Tahun 2017-2019

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang peneliti harapkan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil dan sebagai penambah wawasan serta informasi khususnya dibidang *tax avoidance*, kompleksitas perusahaan, nilai perusahaan dan transparansi informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Aspek Praktis
 - 1) Bagi Perusahaan

Diharapkan memberikan manfaat bagi manajemen untuk menentukan keputusan terkait penerapan praktik *tax avoidance* maupun diversifikasi usaha

2) Bagi Investor atau Calon Investor

Diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi para investor dan calon investor sehingga mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan investasi

3) Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan memberikan pengetahuan dan pandangan baru untuk para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi penelitian selanjutnya.